





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**KECAMATAN NGADIROJO**  
**KANTOR DESA WONOKARTO**  
Jalan Jendral Sudirman No: - Telp: - Kode Pos 63572  
**WONOKARTO**

KEPUTUSAN KEPALA  
DESA WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO  
NOMOR : 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSELINGKUHAN / PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR/  
HAMIL DIBAWAH UMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA  
KEPALA DESA WONOKARTO

**Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memperdayakan sumber daya manusia sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini Serta dalam rangka pelaksanaan Undang undang yang mengatur tentang Keputusan Kepala Desa maka dipandang perlu menetapkan ,Perselingkuhan/Pemikahan dibawah umur/Hamil dibawah umur dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006tentang Pedoman dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan urusan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2006tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang sumber pendapatan desa;
9. Peraturan Desa Wonokarto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perjanjian Desa

**MEMUTUSKAN**  
**KEPALA DESA WONOKARTO**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOKARTO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBANGUNAN SWADAYA MURNI

**BAB I**

**SANKSI/ SUMBANGAN PEMBANGUNAN**

**Pasal 1**

**SANKSI/ SUMBANGAN BAGI WARGA YANG MELAKUKAN**

**PERSELINGKUHAN/ PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR/ PERNIKAHAN DINI DAN HAMIL DIBAWAH UMUR**

1. Bagi Warga Desa yang melaksanakan perselingkuhan dengan tertangkap basah dikenakan sumbangan Pembangunan berupa Semen 50 Zak
2. Bagi Warga Desa yang Menikah /Hamil ketika masih dalam duduk di bangku sekolah (SD, SMP, SMA), di kenakan Sumbangan berupa semen 50 Zak
3. Bagi Warga Desa yang hamil dibawah umur dikenakan sumbangan Pembangunan berupa Semen 25 Zak
4. Bagi Warga Desa yang kawin dibawah umur dikenakan sumbangan Pembangunan berupa Semen 25 Zak

**BAB II**

**PERUNTUKAN DAN KEGUNAAN SUMBANGAN/SANKSI**

**Pasal 2**

**PERUNTUKAN SUMBANGAN**

1. Sumbangan tersebut diserahkan ke Pemerintahan Desa.
2. Desa menyerahkan sumbangan kepada Kepala Dusun yang bersangkutan
3. Hasil sumbangan untuk Pembangunan diwilayah dusun masing-masing.

**Pasal 3**

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Wonokarto  
Pada tanggal : 29 September  
2010

KEPALA DESA WONOKARTO,

HADI SUYONO, S.Sos

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT  
DESA WONOKARTO**





## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu terkait keputusan kepala desa no 12 tahun 2010 yang memuat tentang perselingkuhan/pernikahan dibawah umur/hamil diluar nikah dan putus sekolah?	
2	Apakah saudara mengetahui terkait sanksi yang akan diberikan jika ada warga di desa wonokarto mengalami perselingkuhan/pernikahan dibawah umur/putus sekolah dan hamil diluar nikah?	
3	Bagaimana pendapat saudara terkait dengan sanksi yang diberikan berupa denda semen jika mengalami perselingkuhan/pernikahan dibawah umur/putus sekolah dan hamil diluar nikah?	
4	Apakah saudara mengetahui berapa jumlah semen yang akan dibebankan kepada masyarakat yang melanggar keputusan kepala desa tersebut?	
5	Apakah sumbangan yang ada benar-benar diserahkan kepada pemerintah Desa? Bagaimana tanggapan saudara?	
6	Apakah sumbangan yang dari Desa akhirnya diberikan atau diserahkan kepada dusun yang bersangkutan?	
7	Bagaimana realisasi/ kenyataan sumbangan tersebut untuk pembangunan diwilayah dusun masing-masing?	



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: [akademik@umpo.ac.id](mailto:akademik@umpo.ac.id) website : [www.umpo.ac.id](http://www.umpo.ac.id)  
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B  
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

: 314/IV.3/PN/2019  
: IJIN PENELITIAN

13 Dzulqa'dah 1440 H  
16 Juli 2019 M

Kepala Desa Wonokarto  
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Tempat

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo,  
mengatakan :

Nama : Lilik Nur Indahsari  
No. : 15312048  
Tahun : 2015  
Program Studi : PPKn

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul :

*"Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Kepala Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo No. 12  
Desa 2010 Tentang Perselingkuhan / Pernikahan dibawah umur / Putus Sekolah dan Hamil diluar  
Rahim"*.

Yang bersangkutan memerlukan data – data yang berhubungan dengan judul tersebut, kami mohon  
sediaannya memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa  
Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Demikian surat ijin ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan  
Drs. Jumadi, M.Pd  
NPK. 19621005 199109 12